



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax : (0717) 439315
E-Mail : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 023 /BP-BKPSDMD**

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGKATAN V
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk tertib administrasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan V Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut ;
 - bahwa penetapan Peserta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelantikan Pengadaan Barang Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 662);
 - Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 03 Seri A);
 - Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);
 - Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 seri A);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan V Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dari tanggal 25 Februari sampai dengan 28 Februari 2019.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan V adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 21 Februari 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. SAHIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

DAFTAR HADIR PESERTA DIKLAT PENGADAAN BARANG / JASA ANGKATAN V
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2019

No	Nama	NIP	Pangkat Golongan	INSTANSI
1	Ahmad Sirajudin, SE	19770706 200903 1 003	Penata / IIIc	Biro Humas dan Protokol Setda
2	Alfatah Sunan, S.Si	19690802 200212 1 005	Penata Tingkat I / IIIId	Sekretariat Daerah
3	Arni, SH	19621008 198603 2 004	Penata Tingkat I / IIIId	Rumah Sakit Jiwa Daerah
4	Bambang Wijaya, S.Ipem	19701108 200212 1 005	Penata Tingkat I / IIIId	Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Burhan, SH	19641001 198603 1 010	Penata Tingkat I / IIIId	Sekretariat Daerah
6	Deni Henry Barzakh, S.H.	19730913 200212 1 002	Penata Tingkat I / IIIId	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	dr. Mecky Muchlis, MKM	19670612 199903 1 005	Pembina Tingkat I / IVb	Rumah Sakit Jiwa Daerah
8	dr.Riki	19811202 200903 1 002	Penata Tingkat I / IIIId	RSUD DR (Hc) Ir. Soekarno
9	Dwin Viscananda, S.E	19690228 200701 1 007	Penata Tingkat I / IIIId	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Eddy Oktono, SE	19721023 200212 1 003	Penata Tingkat I / IIIId	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Eti Rosanti, S.Kel	19800118 200604 2 005	Penata Tingkat I / IIIId	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Firmansyah, S.H., M.H.	19861026 201001 1 008	Penata / IIIc	UPT. Bakuda wil.kab.basel
13	Harry Kustiwi Ahza, S.S	19691107 200701 1 007	Penata Tingkat I / IIIId	Cabang dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
14	Hendri Efendi, SH	19700823 200212 1 002	Penata / IIIc	Dinas Tenaga Kerja
15	Hera Oktriadi, ST	19751016 200501 1 004	Penata Tingkat I / IIIId	Biro Layanan Pengadaan Setda
16	Kasmadi, A Md	19880309 201402 1 001	Pengatur Tingkat I / IId	Dinas PUPR
17	Martin Luther, S.Sos	19720727 200212 1 008	Penata Tingkat I / IIIId	Sekretariat Daerah
18	Mashun, S.SOS	19660911 198906 1 001	Pembina / IVa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19	Medi umari, se, m.si	19700324 198909 1 001	Pembina Tingkat I / IVb	Dinas Perhubungan
20	Melyadi, S. Hut	19720904 200501 1 011	Penata Tingkat I / IIIId	Dinas Kehutanan
21	Mhd zamharir	19821028 200501 1 006	Penata / IIIc	Dinas Kehutanan
22	Muhamad Akib, S.IP	19700214 200312 1 002	Penata Tingkat I / IIIId	Dinas Sosial

23	Muhammad Rizal, SIP	19660101 199403 1 014	Penata Tingkat I / III d	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
24	Mulyadi, SE	19690325 199903 1 003	Penata Tingkat I / III d	Badan Keuangan Daerah
25	Novrizal Fitriady, ST	19771108 200604 1 018	Penata Tingkat I / III d	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26	Nurmayanti, S.Si	19710512 200604 2 015	Penata Tingkat I / III d	Dinas Kelautan dan Perikanan
27	Ponidi, S.H.	19650526 199003 1 004	Penata Tingkat I / III d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Rahmad Hatta Baxis, SH	19790817 200212 1 005	Penata / III c	DP3ACSKB
29	Riswardi, M.Pd	19730620 199903 1 008	Pembina Tingkat I / IV b	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	Rita Wisna, SE	19660905 200701 2 003	Penata / III c	Disperindag
31	Rojaya, S.IP	19641107 198603 2 005	Penata Tingkat I / III d	Rumah Sakit Jiwa Daerah
32	Rudi, SE, M.Si	19721105 200212 1 003	Pembina / IV a	Sekretariat DPRD
33	Rudy Hudarsan, SE	19670911 200212 1 001	Penata Tingkat I / III d	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
34	Rudy Reardy, ST	19800513 200903 1 004	Penata Tingkat I / III d	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35	Rumiyanto, SH	19770811 200212 1 006	Penata / III c	DP3ACSKB
36	Ruwandi Gunawan	19760822 200212 1 005	Penata Tingkat I / III d	Dinas ESDM
37	Sri Rahayu SAP MM	19760607 200212 2 004	Penata / III c	Dinas Perhubungan
38	Sri Suryati, SE	19761026 200212 2 002	Penata Tingkat I / III d	Dinas Kehutanan
39	Suzanna Kartikasari, SP	19720802 199903 2 002	Pembina Tingkat I / IV b	Dinas Kehutanan
40	Yudi Hartanto, SE	19800825 200212 1 004	Penata Muda Tingkat I / III b	Dinas Pendidikan

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


H. SAHIRMAN



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax : (0717) 439315
E-Mail : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/C22- /BP-BKPSDMD**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENGAJAR / WIDYAIKWARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGKATAN V
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dipandang perlu menetapkan Tenaga Pengajar / Widyaiswara untuk Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan V;
 - bahwa penetapan Tenaga Pengajar / Widyaiswara perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaann Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelantikan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);
 - Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
 - Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 nomor 8 seri A)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagai Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Narasumber / Pengawas pada Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan V yang dilaksanakan di Pangkalpinang dari tanggal 25 Februari sampai dengan 28 Februari 2019, dan ujian pada tanggal 8 Maret 2019.
- KEDUA** : Menugaskan Tenaga Pengajar/Widyaiswara sebagaimana tercantum pada diktum kesatu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan V Tahun 2019.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Narasumber / Pengawas dikenakan honorarium, sebesar : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjam pelajaran untuk pengajar berasal dari luar satuan kerja, untuk Pengawas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dikenakan honorarium sebesar : Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 21 Februari 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. SAHIRMAN


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

JADWAL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PENGADAAN BARANG JASA ANGKATAN V PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO	HARI / TANGGAL	JAM	MATERI PELAJARAN	TENAGA PENGAJAR	JP	
1	SENIN 25 Februari 2019	08.00 - 08.30	Pre Test (15 menit), Building Learning Commitmen, Learning Objective (15 menit)	Amransyah Muslimin	1	
		08.30 - 10.15	Materi 1 : Ketentuan Umum		2	
			10.15 - 10.30	Coffee Break		
			10.30 - 12.00	Materi 2 : Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) serta Usaha Kecil, Produk dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan	Amransyah Muslimin	2
			12.00 - 13.00	ISHOMA		
			13.00 - 14.30	Lanjutan		2
			14.30 - 15.15	Materi 3 : Pelaku PBJ	Amransyah Muslimin	1
			15.15 - 15.45	Coffee Break		
			15.45 - 17.15	Lanjutan		2
			17.15 - 17.30	Pengerjaan Tes Materi 1,2 dan 3		
2	SELASA 26 Februari 2019	08.00 - 10.15	Materi 4 : PBJ secara Elektronik, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum	Tri Putranto Vindi Kusuma	3	
		10.15 - 10.30	Coffee Break			
			10.30 - 12.00	Materi 5 : Perencanaan Pengadaan	Tri Putranto Vindi Kusuma	2
			12.00 - 13.00	ISHOMA		
			13.00 - 14.30	Lanjutan		2
			14.30 - 15.15	Materi 6 : Persiapan PBJ	Tri Putranto Vindi Kusuma	1
			15.15 - 15.45	Coffee Break		
			15.45 - 17.15	Lanjutan		2
		17.15 - 17.30	Pengerjaan Tes Materi 4 dan 5			
3	RABU 27 Februari 2019	08.00 - 09.30	Lanjutan Materi Persiapan PBJ	Indrawadi	2	
		09.30 - 10.15	Materi 7 : Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola		1	
			10.15 - 10.30	Coffee Break		
			10.30 - 12.00	Lanjutan		2
			12.00 - 13.00	ISHOMA		
			13.15 - 15.15	Materi 8 : Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia	Indrawadi	3
			15.15 - 15.45	Coffee Break		
			15.45 - 17.15	Materi 9 : Pengadaan Khusus	Indrawadi	2
		17.15 - 17.30	Pengerjaan Tes Materi 6,7,8, dan 9			
4	KAMIS 28 Februari 2019	08.00 - 10.15	Pembahasan Tes Materi secara Keseluruhan (Tes Materi 1 s.d 9)	Hasan Basri	3	
		10.15 - 10.30	Coffee Break			
			10.30 - 12.00	Reviu Materi secara keseluruhan	Hasan Basri	2
			12.00 - 13.00	Ishoma		
			13.00 - 15.15	Pengerjaan dan Pembahasan Soal Try Out	Hasan Basri	3
			15.15 - 15.45	Coffee Break		
		15.45 - 17.15	Lanjutan Pengerjaan dan Pembahasan Soal Try Out		2	
5	JUMAT 08 Maret 2019	09.00 - 11.00	Ujian	LKPP	3	

Kepala
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



H. Sahirman



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Hitam - Pangkalpinang 334148 Telp. : (0717) 439314 Fax. : (0717) 439315
E-Mail : bkpsdm@babelprov.go.id Website : bkpsdm.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/02a.Z/PP-BKPSDMD

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA ANGKATAN III
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

Meringkat

- a. bahwa untuk tertib administrasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut.
- b. bahwa penetapan Peserta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelantikan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662).
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A).
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kekuasaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 seri D).
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 nomor 7 seri A).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dari tanggal 18 Februari sampai dengan 21 Februari 2019.
- KEDUA : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Angkatan III adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 15 Februari 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. SAHIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.